



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah bagi suatu Daerah merupakan salah satu kebutuhan utama dalam memacu serta menggerakkan roda ekonomi di Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah untuk dapat mengantisipasi era perdagangan global dalam suasana otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan orientasi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembukaan lapangan kerja.
- b. bahwa urgensi keberadaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten pulau Morotai dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang No 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang Pada Perusahaan Daerah yang Baru Dibentuk;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53-68 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Morotai
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
7. Direksi Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Direksi, adalah Direksi perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Dewan Pelaksana Perusahaan Daerah;

8. Badan Pengawas Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas/kegiatan Perusahaan Daerah;
9. Pegawai Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah pegawai atau karyawan yang bekerja dan di gaji oleh Perusahaan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
10. Saham adalah modal yang dikeluarkan sebagai modal Perusahaan Daerah;
11. Saham Prioritas, adalah saham yang hanya dapat di miliki oleh Daerah;
12. Saham Biasanya adalah saham yang disamping dapat dimiliki oleh Daerah, juga dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan pesertanya terdiri dari WNI;
13. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perusahaan Daerah yang berstatus WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
14. Cadangan diam adalah nilai barang dan modal jauh lebih rendah dari nilai yang sebenarnya dan tida memuat barang,modal pada neraca hanya memuat utang – utang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya,dan memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada serta besar cadangan itu orang tidak mengetahuinya;
15. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba,yang merupakan koreksi dari pada kekayaan (aktiva) atau kewajiban/utang kepada pihak ke tiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya atau cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan;
16. Cadangan Umum adalah cadangan untuk menumpang hal-hal dan kejadian yang yang tidak dapat diduga semula;
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan dapat berkembang secara sehat;
18. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil dalam mencapai sasaran/tujuan Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk berstatus Badan Usaha Milik Daerah dan dapat dibentuk beberapa Unit Usaha.
- (3) Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usul Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah yang terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (4) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Unit Usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan/atau Unit Usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerah yang dapat berkerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perseroan Terbatas (PT) dan lain-lain kegiatan usaha yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini di beri nama Perusahaan Daerah NIAGA PASIFIK

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan Daerah didalam maupun di luar Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi Perusahaan Daerah adalah mewujudkan Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mandiri yang sesuai dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Simpul Ekonomi Indonesia di kawasan pasifik yang Berdaya Saing dan Sejahtera.
- (2) Misi Perusahaan Daerah adalah menjadikan Perusahaan Daerah Kabupaten pulau Morotai sebagai berikut :
- Perusahaan Daerah yang mampu Menggerakan Roda Perekonomian Masyarakat, sekaligus dapat memberikan Kontribusi yang nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat.
 - Perusahaan Daerah yang mampu mewujudkan Kemandirian Daerah sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan dengan melibatkan Masyarakat secara langsung dengan Pihak swasta lainnya.
 - Perusahaan Daerah yang mampu menarik Infestor dan menggalang kerjasama serta melindungi dan melibatkan Masyarakat.
 - Perusahaan Daerah yang mamapu bersaing dalam Era Perdagangan Global yang dapat mengangkat nama Kabupaten Pulau Morotai dan menjadi harapan dan kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.

BAB V TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tujuan di bentunya Perusahaan Daerah adalah untuk ikut serta berperan sebagai motor penggerak dalam melaksanakan pembangunan Daerah pada umumnya dan pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan PAD serta dapat menjadi penyeimbang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, stabilitas dan kemandirian Daerah serta mampu bersaing secara sehat dalam iklim usaha yang kondusif, menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha baik dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas .
- (3) Fungsi Perusahaan Daerah adalah mengelolah usaha-usaha di bidang produksi, perdagangan dan jasa industri lainnya secara optimal, yang mana manajemen pengelolaannya dilakukan secara profesional serta turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan maju di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VI BIDANG USAHA

Pasal 7

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Perdagangan Umum;
- b. Industri;
- c. Usaha Jasa;
- d. Bidang Perikanan dan Kelautan;
- e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Bidang Pertanian dan Peternakan;
- g. Bidang Pertambangan dan Energi;
- h. Bidang Properti dan Perumahan;
- i. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi ;
- j. Bidang Pariwisata;
- k. Bidang Usaha lainnya yang menguntungkan;

BAB VII MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan Penyertaan Modal.
- (2) Nilai Nominal Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal yang disetor, mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pemerintah Daerah lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta pinjaman maupun bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Seluruh Modal Perusahaan Daerah disetor langsung ke kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- (6) Saham-saham Perusahaan Daerah hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Seluruh modal Perusahaan Daerah merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pengalihan Aset/kekayaan Perusahaan Daerah baru dapat dilakukan setelah ditetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pegawai.

BAB VIII PEMINDAHAN/PENGALIHAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Pemindahan/pengalihan Saham Biasa kepada pihak ketiga dilakukan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang Saham yang bersangkutan kepada pihak yang diserahkan pemindahan/pengalihan saham tersebut.
- (2) Pemindahan/pengalihan Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IX
RAPAT UMUM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 11

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan setiap tahun pada bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Disamping Rapat Umum Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perusahaan Daerah sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat Umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan atas permintaan Direksi Perusahaan Daerah dengan panggilan melalui Surat Tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu, tempat dimana RUPS dilaksanakan juga pokok-pokok masalah yang akan dibahas/dibicarakan.
- (2) RUPS di hadiri oleh para Pemegang Saham dan oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu.
- (3) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dan jika berhalangan dapat digantikan oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Keputusan-keputusan dalam RUPS diambil secara musyawarah mufakat.
- (5) Pengambilan Keputusan dalam RUPS, tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan pokok-pokok masalah sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan, kecuali :
 - a. Mengenai Tata Tertib;
 - b. Usul-usul para Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- (6) Jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta RUPS dimaksud.
- (7) Yang mempunyai hak suara dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani Daftar Hadir dalam RUPS dimaksud.
- (8) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir, maka haknya dapat dikuasakan kepada wakil/kuasanya secara tertulis dalam RUPS dimaksud.

BAB X
ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Direksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing secara professional.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan/atau ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada perorangan/badan lain sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pengembangan bidang usaha/jenis usaha selain yang ditentukan dalam pasal 7.
- (3) Direksi mengurus, mengelola dan mempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan Daerah
- (4) Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat meminjamkan uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain.

Pasal 16

Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Menempatkan Perusahaan Daerah sebagai jaminan pinjaman (agunan);
- b. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan aset/kekayaan tetap milik Perusahaan Daerah.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dibidang pengelolaan perusahaan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat menjadi Anggota Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Memiliki keahlian dibidangnya serta memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan/atau pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Berdomisili di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - e. Tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam lembaga eksekutif atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - f. Maksimal berumur 60 (enam puluh) tahun saat pengangkatannya;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan keuangan Negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - i. Tidak ada atau memiliki hubungan keturunan sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun dengan perkawinan (semenda) dengan sesama Anggota Direksi lainnya;
 - j. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung dengan Perusahaan Daerah yang melakukan usaha di dalam bidang/lapangan yang bertujuan mencari laba/keuntungan semata.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi setelah masa jabatan tersebut berakhir.

- (2) Anggota Direksi yang telah menduduki selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke-3 (tiga) apabila yang bersangkutan menjadi Direktur Utama dan usianya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Gaji, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya serta pensiun Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu Anggota Direksi mengucapkan sumpah dan dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dalam masa Jabatannya apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah dan kepentingan Negara;
 - d. Kehilangan hak kewarganegaraannya;
 - e. Sesuatu hal/alasan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, wajar dan sempurna;
 - f. Berakhir masa jabatan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - g. Tidak dapat memajukan Perusahaan Daerah.
- (2) Terhadap pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam suatu sidang khusus, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai alasan pemberhentiannya itu .
- (4) Dalam tenggang waktu sebelum diputuskan dalam sidang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu, dan jika yang diberhentikan itu adalah Direktur Utama maka Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara sampai dengan adanya Keputusan Kepala Daerah yang tetap untuk itu.

- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bila mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlakukan Keputusan Pengadilan dan hal ini harus diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Susunan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas secara *ex-officio* diketuai oleh Wakil Bupati Pulau Morotai dengan anggota yang terdiri paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Paragraf 2 Hak, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 21

Anggota Badan Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah dan kepada Direksi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/Tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;

- b. Mengikuti setiap perkembangan aktivitas/kegiatan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran dan segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran tindak mengenai langkah perbaikan/solusi yang akan ditempuh;
- c. Memberikan Laporan secara berkala (Triwulan dan Tahunan) kepada Kepala Daerah juga untuk sewaktu-waktu jika diperlukan mengenai perkembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 22, Anggota Badan Pengawas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pedoman dan petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan aspek efisiensi;
- b. Ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Adanya pemisahan tugas dalam pengurusan Perusahaan Daerah yang jelas antara Badan Pengawas dengan Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 22, Anggota Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Perusahaan Daerah dengan sepengetahuan Direksi untuk Menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- d. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dan/atau dibahas.

Paragraf 3
Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 25

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan/atau pemerintah, minimal 5 (lima) tahun;
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, kepentingan Daerah dan/atau tindakan-tindakan yang tercela;
- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-3 (tiga), baik karena hubungan darah maupun karena semenda (akibat perkawinan), kecuali untuk kepentingan Perusahaan Daerah atas izin Kepala Daerah;
- f. Anggota Badan Pengawas berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Paragraf 4
Pangangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dalam masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Negara dan kepentingan Daerah;
 - d. Kehilangan kewarganegaraannya;
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - f. Melakukan tindak pidana sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

Sebelum melaksanakan tugas, terlebih dahulu Anggota Badan Pegawai mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Pasal 28

- (1) Kedudukan, gaji dan/atau tunjangan lainnya serta pensiun dari pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Karyawan Perusahaan Daerah yang diberi tugas untuk menyimpan uang, surat-surat/dokumen berharga dan barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk kepentingan/keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Semua surat bukti atau surat-surat lainnya yang menyangkut administrasi Perusahaan Daerah wajib disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali untuk keperluan/kepentingan pemeriksaan, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi yang tidak diberi tugas untuk menyimpan uang, surat-surat/dokumen berharga dan barang milik Perusahaan Daerah yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugasnya yang diberikan kepadanya dengan langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan Tuntutan Ganti Rugi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan atau Lembaga lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 30

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwim.
- (2) Tiap-tiap Tahun Buku, Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku berjalan untuk mendapatkan pengesahan Badan Pengawasan.
- (3) Cara penilaian pos Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah menerima Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian disahkan oleh Kepala Daerah dalam Pengesahan Kepala Daerah dan sekaligus memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.

BAB XIII

PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 31

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan Laba Bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian laba kepada Pemegang Saham Biasa dan Pemilik Modal lainnya dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	=	55 % (lima puluh lima persen);
b. Cadangan umum dan cadangan tujuan	=	20 % (dua puluh persen);
c. Sosial	=	5 % (lima persen);
d. Jasa Produksi	=	5 % (lima persen);
e. Sumbangan Dana Pensiun	=	5 % (lima persen);
f. Direksi/Badan Pengawas/Pewagai	=	10 % (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan Laba Bersih untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , bilamana telah dicapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan Cadangan Tujuan sebagaimana yang ditentukan pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Penetapan pembagian laba bagi Pemegang Saham Biasa dan Pemilik Modal lainnya dalam Perusahaan Daerah sebagaimana ditentukan pada ayat (2) ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Daerah dibantu oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 33

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan atas pengurusan, pengelolaan, pembinaan serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah, hasil pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan dan/atau pemeriksaan atas pengurusan, pengelolaan serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Kepada semua pegawai Perusahaan Daerah setelah likuidasi, segera diselesaikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan segala hak-hak pegawainya paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilikuidasi sesuai ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah likuidasi, dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Pemegang Saham Biasa dan Pemilik Modal lainnya.
- (5) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (6) Dalam pelaksanaan likuidasi, Pemegang Saham Biasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 28 September 2012

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai selatan
Pada tanggal 01 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

ttd

**MOCHDAR SALIM ARIEF,SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19560801 198611 1002**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

I. Umum.

Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu Kabupaten yang paling terakhir dibentuk di Provinsi Maluku Utara berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propvinsi Maluku Utara yang bermula dari keinginan atau aspirasi masyarakat Pulau Morotai untuk membentuk daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara tujuannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai. Tahun kesatu sampai dengan tahun kedua Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan Pemerintahan masih dibiayai dengan dana hibah dari Privinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Utara sebagai Kabupaten Induk dengan tanpa PAD sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih belum maksimal. Pada tahun ketiga Danah Hiba untuk pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai dari Provinsi Maluku Utara dihentikan kecuali dana hibah dari Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 pasal 16 ayat (2) dan ayat (3). Setelah membentuk Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun kedua, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara normal dengan biaya yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sementara untuk Pendapatan asli Daerah PAD masih sangat terbatas sehingga seluruh kegiatan pemerintahan masih mengharapkan anggaran dari Dana Alokasi Umum. Memasuki tahun ketiga Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan asli daerah dan selanjutnya untuk mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Pulau Morotai, maka Pemerintah Daerah membentuk peraturan daerah tentang perusahaan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan potensi yang lebih cepat serta penciptaan lapangan kerja baru untuk menampung tenaga kerja yang belum bekerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ pihak lain” yaitu pihak ketiga orang/badan atau perusahaan lain lain yang mau bekerja sama dengan perfusahaan daerah

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan rakyat, stabilitas dan kemandirian Daerah yaitu bidang usaha yang dikembangkan oleh Perusahaan Daerah adalah bidang usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat atau yang menjadi mitra sedangkan stabilitas dan kemandirian dimaksudkan agar perusahaan daerah yang dapat menstabilkan persediaan bahan kebutuhan masyarakat maupun harga barang dipasaran dalam rangka kemandirian dalam mengurus daerahnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Priorita” yaituK bahwa Kepala Daerah selaku pemeritah daerah adalah pemegang saham yang dominan dalam perusahaan daerah tersebut sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam rapat umum pemegang saham tidak mendapatkan kata sepakat,maka keputusan itu dikembalikan kepada kepala daerah yangselanjutnya dilaksanakan oleh pemegang saham.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 20